



PENETAPAN

Nomor 117 /Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Siti Maemunah, Perempuan, dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 15 Februari 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Harapan Mulya Nomor 17Rt 001 Rw 005 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 November 2021, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PN.Cbn pada tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang bernama Faisal Rany sebagaimana Akta Nikah Nomor 271/27/VI/2008 tertanggal 15 Juni 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satu nya bernama Nasrul Faiz Al Hisyam yang lahir di Cirebon tanggal 16 November 2009 sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon No. 983/2011 tertanggal 12 Oktober 2011;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nasrul Faiz Al Hisyam sejak menyandang nama tersebut perkembangan mental dan motorik halus nya tidak berkembang sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon tersebut diatas sebagai bentuk ikhtiar Pemohon bertanya dan meminta saran kepada ulama yang lebih memahami makna nama tersebut, disarankan agar diberi tambahan nama dibagian depan menjadi AHMAD NASHRUL FAIZ AL HISYAM;

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn



Demikian alasan pemohon tersebut dengan harapan agar bapak ketua Pengadilan Negeri Cirebon dapat memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon yang bernama Nasrul Faiz Al Hisyam dalam Akta Kelahiran dari semula bernama :NASRUL FAIZ AL HISYAM dirubah menjadi AHMAD NASHRUL FAIZ AL HISYAM.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Cirebon untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon No. 472.11/KEP.99-Disdukcapil/2011 tertanggal 12 oktober 2011 dari tertulis NASRUL FAIZ AL HISYAM menjadi tertulis AHMAD NASHRUL FAIZ AL HISYAM;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 3274055502850001, tanggal 27-05-2012, atas nama Siti Maemunah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :271/27/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 atas nama Johandi dengan Siti Maemunah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 983/2011 tanggal 12 Oktober 2011 atas nama NASRUL FAIZ AL HISYAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274051712080013, tanggal 27 -01- 2015 atas nama kepala keluarga FAISAL RANY, alamat :Harapan Mulya I Rt 001 Rw 005 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan, Nomor 472.11/949-Disdukcapil tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Didi Nasuhadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Faisal Rany dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa salah seorang anak Pemohon bernama Nasrul Faiz Al Hisyam yang lahir pada tanggal 16 November 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahannama anak Pemohon yang tertulis Nasrul Faiz Al Hisyam menjadi Ahmad Nashrul Faiz Al Hisyam;
- Bahwa alasan Pemohon merubah penulisan nama anaknya tersebut dikarenakan kesehatan perkembangan menatal dan motorik halus nya tidak berkembang sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan untuk pergantian nama tersebut Pemohon telah meminta saran kepada Ulama;

2. Saksi Bahrudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Faisal Rany dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa salah seorang anak Pemohon bernama Nasrul Faiz Al Hisyam yang lahir pada tanggal 16 November 2009;

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis Nasrul Faiz Al Hisyammenjadi Ahmad Nashrul Faiz Al Hisyam;
- Bahwa alasan Pemohon merubah penulisan nama anaknya tersebut dikarenakan kesehatan perkembangan menatal dan motorik halusnya tidak berkembang sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan untuk pergantian nama tersebut Pemohon telah meminta saran kepada Ulama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah penulisan anak Pemohon dari Nasrul Faiz Al Hisyammenjadi Ahmad Nashrul Faiz Al Hisyampada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Didi Nasuhadidan Bahrudin, yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 3274055502850001, tanggal 27-05-2012, atas nama Siti Maemunah dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3274051712080013, tanggal 27 -01-2015 atas nama kepala keluarga Faisal Rany, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di Harapan Mulya I Rt 001 Rw 005 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon Nasrul Faiz Al Hisyam menjadi Ahmad Nashrul Faiz Al Hisyam;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatanperubahan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari akibat adanya perubahan nama anakPemohon dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon,maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan penulisan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubahpenulisan nama anakPemohon yang bernama Nasrul Faiz Al Hisyam dalam Akta Kelahiran yang semula Nasrul Faiz Al Hisyamdirubah menjadi Ahmad Nashrul Faiz Al Hisyam;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Cirebon untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon Nomor 472.11/KEP.99-Disdukcapil/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 dari tertulisNasrul Faiz Al Hisyam menjadi Ahmad Nashrul Faiz Al Hisyam;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamistanggal 02 Desember2021 oleh kami Erita Harefa, S.H.,sebagaiHakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN.Cbn tanggal 11November2021. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Karyono,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Karyono,S.H.,M.H.

Erita Harefa,S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3.	Penggandaan.....	Rp 15.000,00
4.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6.	Materai.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
	Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 7Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Cbn